**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literature Review**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literature yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi, seperti skripsi milik Nurul Wakhidah yang berjudul *Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar* dalam tulisannya Nurul berpendapat bahwa peran ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya semakin terlihat ketika kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya meluas menjadi isu transnasional. Pada dasarnya kasus ini telah mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara karena hal ini berkaitan dengan pengungsi dari etnis Rohingya yang menyebar ke berbagai negara, khusunya di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Nurul ASEAN belum memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan Rohingya. Hal ini terjadi karena adanya prinsi non-intervensi yang menghambat ASEAN untuk menyelesaikan persoalan Rohingya, selain itu ASEAN gagal membawa isu Rohingya sebagai isu regional yang penting untuk dibahas dalam Forum ASEAN. Beberapa kali ajakan ASEAN kepada Myanmar untuk menyelenggarakan dialog khusus mengenai persoalan Rohingya ditolak oleh Myanmar dengan alasan bahwa persoalan Rohingya merupakan urusan dalam negeri Myanmar.

Berdasarkan justifikasi tersebut, ASEAN tidak berhak untuk ikut campur dalam penyelesaian konflik Rohingya. Upaya yang dilakukan negara anggota ASEAN pun hanya dilakukan melalui dialog-dialog kenegaraan yang hanya mampu membuka bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya. Dua negara yang berhasil melakukan dialog kenegaraan dengan pemerintah Myanmar adalah Indonesia dan Malaysia. Thailand menunjukkan keaktifannya dalam persoalan Rohingya dengan memberikan suaka bagi warga Rohingya yang datang secara legal. Keengganan negara anggota bertindak secara kolektif dalam kerangka ASEAN pun membuktikan betapa ASEAN kurang dapat merangkul dan membawa persoalan Rohingya sebagai isu kawasan yang penting untuk diselesaikan melalui kerangka ASEAN.

Dari penelitian Nurul Wakhidah terdapat perbedaan dimana penulis lebih menekankan pada peran atau upaya Indonesia dalam menangani kasus Rohingya, sedangkan penelitian milik nurul lebih menekankan pada upaya ASEAN dalam prinsi non-intervensi sebagai hasil penelitiannya, disini perbedaan terletak pada subjek penelitian antara Indonesia dan ASEAN, namun memiliki tujuan yang sama yaitu upaya penyelesaikan kasus Rohingya.

Kemudian literature selanjutnya yang menjadi acuan penulis ialah skripsi milik Bayu Azhari Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul *peran OHCHR dalam menangani kasus HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar tahun 2012,* Bayu berpendapat bahwa sistem pemerintahan Myanmar yang sedang berada pada masa transisi menuju sistem demokrasi adalah salah satu faktor, dimana perlunya pemahaman tentang hak-hak asasi manusia yang sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Disinilah peran OHCHR dapat dilihat, secara keseluruhan tidak hanya membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada etnis Rohingya, tetapi juga bagaimana OHCHR memberikan bimbingan, pelatihan dan pengarahan akan pentingnya hak asasi manusia warga negaranya. Melihat kondisi yang terjadi pada etnis Rohingya, OHCHR sebagai organisasi PBB yang menangani HAM, mengambil tindakan untuk dapat berperan dalam mengupayakan penyelesaian dari konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Pihak OHCHR memberi mandat kepada Pelapor Khusus Tomás Ojea Quintana yang ditunjuk sejak 2008 lalu, untuk memantau keadaan dan memberitahukan situasi perkembangan hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.

Bayu menjelaskan peran yang dilakukan OHCHR antara lain melakukan penyelidikan khusus dan independen terhadap permasalahan yang terjadi dan melakukan negosiasi kepada pemerintah Myanmar agar dapat mengambil tindakan untuk menghentikan berbagai bentuk pelangaran HAM yang terjadi dan kemudian OHCHR juga menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator.

Dari penelitian milik bayu lebih membahas mengenai peran OHCHR sebagai subjek penelitiannya, OHCHR merupakan organisasi PBB yang bergerak di bidang hak asasi manusia, berbeda dengan panulis yang subjek nya adalah negara yaitu Indonesia, namun memiliki kesamaan pada objek yang akan dibahas yaitu penyelesaian pelanggaran HAM di Rohingya.

Dan yang terakhir yang menjadi acuan penelitian adalah literature milik Muhammad Muzammil Basyuni dengan *judul Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah (Kasus Konflik Israel-Palestina),* menurut muzammil Indonesia memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, dengan berbagai macam cara seperti diplomatis yang ditempuh Indonesia dalam rangka menjalankan politik luar negeri bebas dan aktifnya itu, pada faktanya melahirkan berbagai bentuk kerjasama dengan negara negara lain, mulai dari kerjasama bilateral hingga multilateral. Indonesia juga kerap memprakarsai konferensi dan deklarasi penting yang menyangkut penyelesaian konflik di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga aktif mengirimkan delegasi dan bahkan pasukan perdamaian ke negara-negara Timur Tengah yang dilanda konflik.

Muzammil berpendapat bahwa Peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah dapat diformulasikan menjadi 5 tipe peran yaitu; Indonesia sebagai fasilitator; sebagai mediator; sebagai partisipator; sebagai inisiator; sebagai aktor dan motivator; dan sebagai justifikator dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Indonesia berkewajiban untuk turut serta secara aktif dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah disebabkan beberapa alasan yang cukup fundamental.

Secara idiil, Indonesia memiliki dasar falsafah negara Pancasila yang secara tersirat mengharuskan Indonesia untuk turut serta dalam upaya perdamaian dunia dan mengatasi berbagai permasalahan kemanusiaan. Kemudian secara konstitusional, dengan tegas pula UUD 1945 menjelaskan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang mana pada tataran selanjutnya dinormatifkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dan yang juga tak kalah penting, secara historis, Indonesia memiliki kedekatan emosional dengan negara-negara di Timur Tengah, di mana salah satunya pengakuan atas kemerdekaan Indonesia dilakukan dan diperjuangkan pertama kali oleh negara negara Arab.

Dari hasil penelitian milik Muhammad Muzammil Basyuni dengan *judul Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah (Kasus Konflik Israel-Palestina),* memiliki perbedaan dengan apa yang penulis teliti, disini Muzammil lebih meneliti konflik yang ada di timur tengah, sedangkan penulis lebih meneliti kasus pelanggaran HAM di myanmar, namun sama-sama menggunakan peran Indonesia dalam subjek penelitiannya.

1. **Kerangka Teoritis**

Salah satu unsur pokok dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam pelaksanaan penelitian adalah teori. Teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori Hubungan Internasional yang secara umum berarti kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan  secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara.[[1]](#footnote-1)

Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*)[[2]](#footnote-2)

Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah hubungan internasional, dimana Bentham mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antarnegara yang tumbuh dan populer pada saat ini. Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu-kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar.[[3]](#footnote-3)

McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional berpendapat bahwa

**Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia.[[4]](#footnote-4)**

Saat ini Hubungan Internasional merupakan cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.[[5]](#footnote-5)

Teori selanjutnya adalah teori keamanan manusia *(human security)*, Keamanan manusia adalah konsep yang relatif baru, tetapi saat ini banyak digunakan untuk menggambarkan ancaman yang kompleks terkait dengan perang saudara , genosida , dan pemindahan penduduk.

Perbedaan antara keamanan manusia dan konsep yang lebih tradisional keamanan nasional merupakan salah satu hal yang penting. Keamanan nasional berfokus pada membela negara dari serangan eksternal, sedangkan keamanan manusia lebih bermakna melindungi individu dan masyarakat dari segala bentuk kekerasan politik. Tetapi negara yang aman tidak otomatis berarti masyarakatnya juga aman. Melindungi warga negara dari serangan asing mungkin kondisi yang diperlukan untuk keamanan individu , tetapi bukan satu-satunya yang mencukupi. Selama 100 tahun terakhir banyak orang telah dibunuh oleh pemerintah mereka sendiri daripada oleh tentara asing. Semua pendukung keamanan manusia setuju bahwa tujuan utamanya adalah perlindungan individu.

Pada dasarnya keamanan manusia ditujukan untuk mengembalikan permasalahan keamanan, tidak lagi menjadi sebuah konsep yang di bentuk, disusun, dan ditetapkan oleh Negara sebagai sebuah institusi, melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam. Orientasi dari konsep keamanan manusia ini lebih kepada perlindungan dan jaminan terhadap individu.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan pemahaman tersebut, secara sederhana keamanan manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep keamanan yang bersumber dari manusia itu sendiri bukan digagas dan dibentuk oleh sebuah Negara. Konsep ini berorientasi kepada perlindungan dan jaminan keamanan terhadap individu.

Konsep keamanan manusia sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh *United National Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994. Dalam laporannya tersebut UNDP melihat keamanan manusia sebagai suatu konsep keamanan yang berkaitan dengan dua aspek utama. pertama, keamanan manusia berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu keamanan manusia berkaitan pula dengan tujuh kategori utama seperti ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik. Hal tersebut tampak lebih jelas dalam laporan UNDP mengenai *Human Development Report Of The United Nations Development Programme* 1994. Dalam laporan itu UNDP menyatakan bahwa:

***“The concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security”.****[[7]](#footnote-7)*

Seperti penjelasan di atas dalam laporan UNDP, konsep dari keamanan itu harus berubah dari keamanan tradisional dimana focus dari keamanannya adalah Negara, ancaman dari Negara lain kemudian bergeser kepada keamanan yang lebih fokus kepada tiap individu. Dimana setiap individu mendapat *freedom from fear* (tidak adanya ketakutan akan bahaya yang mengancam jiwa meraka, seperti perang) dan *freedom from want* (tidak adanya ancaman mengenai kelangsungan hidup mereka, seperti kebutuhan hidup).

Selanjutnya adalah teori HAM (Hak asasi manusia), Yang berarti hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan dan merupakan anugerah nya wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sacara formal teori mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Nilai normatifnya dimana HAM adalah hak yang fundamental yang ditegaskan dalam pasal 1 yang berbunyi: “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan”[[8]](#footnote-8)

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Teori HAM ini di perkuat oleh **Miriam Budiardjo** yang mengatakan bahwa:

**Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.[[9]](#footnote-9)**

Di Indonesia sendiri pengertian Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 1 undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

**Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[[10]](#footnote-10)**

Dan teori selanjutnya adalah teori etnis, kata etnis (*ethnic*) berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Sering kali *ethnos* diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Istilah etnis mengacu pada suatu kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi kelompoknya dan tidak mau tahu dengan ideologi kelompok lain. Dalam perkembangannya makna *ethnos* berubah menjadi *etnichos* yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok “penyembah berhala” atau orang kafir yang hanya berurusan dengan kelompoknya sendiri tanpa peduli kelompok lain.[[11]](#footnote-11)

Kata etnis sering dikaitkan dengan ras, ras lebih mengacu pada ciri-ciri biologis dan genetik yang membedakan seseorang dari orang lain dalam suatu kelompok masyarakat yang lebih luas. Pada umumnya manusia dikelompokkan menjadi tiga jenis ras, yaitu ras Caucasoid, Negroid, dan mongoloid. Ini terjadi karena perbedaan yang sering terjadi pada kelompok-kelompok dalam suatu ras yang menyebabkan kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda oleh anggota kelompok yang lebih besar dalam kelompok ras tersebut. Artinya, dalam suatu ras tertentu, bisa jadi terdapat beberapa kelompok yang lebih kecil yang dipandang sebagai etnis tersendiri.

Oleh karena itu, etnis tidak lagi selalu dilihat dari sudut ras yang dimiliki suatu kelompok etnis. Menurut Ratcliffe kelompok etnis memiliki kesamaan asal usul dan nenek moyang, memiliki pengalaman atau pengetahuan masa lalu yang sama, mempunyai identitas kelompok yang sama, dan kesamaan tersebut tercermin dalam lima faktor, yaitu kekerabatan, agama, bahasa, lokasi pemukinan kelompok, dan tampilan fisik.[[12]](#footnote-12) **Darity Jr William** mendifinisikan bahwa:

**Etnik adalah kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek budaya. Dengan kata lain, etnik adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok etnis yang lain terlihat dalam aspek: kekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti: pakaian, agama, dan tradisi.[[13]](#footnote-13)**

Berdasarkan definisi di atas dapat disarikan pengertian etnis adalah kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang membedakannya dari etnis yang lain. Eksistensi kelompok dan kekhasan kelompok disadari oleh setiap anggota etnis. Kekhasan budaya etnis tercermin dalam kolektifitas tindakan, kesamaan agama, kekhasan bahasa, pakaian dan tradisi. Oleh karena kekhasan ini, anggota kelompok memiliki identitas kelompok dan etnisitas ini juga ditandai dengan kesamaan lokasi pemukiman. Kekhasan ini pada dasarnya disebabkan oleh kesamaan atau kemiripan nenek moyang mereka dan asal usulnya dan olehkarenanya kekhasan kelompok juga ditandai oleh tampilan fisik yang khas dan pengalaman atau pengetahuan bersama terhadap masa lalu yang sama.[[14]](#footnote-14)

Selanjutnya teori kejahatan genosida, kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang dianggap paling mengancam umat manusia. Istilah genosida diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada konferensi internasional tahun 1933 untuk memutuskan tindakan serangan terhadap kelompok bangsa, agama, dan etnis sebagai kejahatan internasional. Istilah genosida sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *genos* berarti ras/suku dan *cide* berasal dari bahasa latin yang berarti pembunuhan.

Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi. Menurut Statuta Roma genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, *Extra ordinarry crime*, seperti yang termaksud dalam ketentuan Statuta Roma tahun 2002, bahwa salah satu yang disebutkan sebagai *Extra ordinarry crime* adalah Genosida (*The crime of Genoside*). Teori ini diperkuat dengan pendapar **Raphael Lemkin** yang berpendapat bahwa:

**Genosida berarti pemusnahan kelompok etnis ... Secara umum, Genosida tidak harus berarti pemusnahan yang segera terhadap suatu bangsa. Ini diartikan sebagai adanya unsur niat yang sudah direncanakan lebih dahulu melalui berbagai tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan fondasi utama kehidupan kelompok suatu bangsa. Cara pelaksanaannya biasanya dengan cara memecah belah institusi politik dan sosial, budaya, bahasa, perasaan kebangsaan, agama dan lain-lain… dan pemusnahan terhadap keamanan pribadi, kemerdekaan, kesehatan, martabat dan bahkan kehidupan individu dari suatu kelompok.[[15]](#footnote-15)**

Kejahatan genosida telah diakui sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berarti bahwa norma tersebut mengikat semua negara tanpa melihat apakah negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Genosida atau bukan, dan telah menjadi *jus cogens* yaitu norma yang paling memaksa dalam hukum internasional, dan untuk kejahatan ini tidak dikenal adanya kadaluwarsa.

Definisi terkait kejahatan genosida telah diatur dalam Statuta Roma, yang juga secara umum merujuk pada Konvensi Genosida. Statuta Roma mendefinisikan kejahatan genosida sebagai berikut:

**“Setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya: (a)Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompoktersebut; (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.[[16]](#footnote-16)**

Kemudian teori diplomasi, Dalam lingkup hubungan internasional, diplomasi dikenal sebagai cara untuk menyelesaikan masalah secara damai demi mencapai kepentingan nasionalnya. Seperti dijelaskan oleh Louise Diamond: *“Diplomacy is a peaceful political process between nation-states that seeks to structure, shape and manage over time a system of international relationships to secure nation’s interest”* [[17]](#footnote-17)

Yang berarti Diplomasi sebagai proses politik yang damai antara negara, yang berusaha untuk menyusun, membentuk dan mengelola sistem hubungan internasional untuk menjamin ketertarikan negara. Selain itu, adapula beberapa definisi tentang diplomasi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, seperti menurut **S.L Roy** yang berpendapat:

**Diplomasi sangat berkaitan dengan penelahaan hubungan antar negara. Diplomasi adalah seni menedepankan kepentingan sesuatu (negara) melalui negoisasi yang dilakukan dengan cara-cara damai apabila dimungkinkan untuk dilaksanakan. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan diplomasi memberikan pilihan untuk menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan.[[18]](#footnote-18)**

Kemudian **R.P Barston** yang mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

**Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor hubungan internasional lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.[[19]](#footnote-19)**

Pada dasarnya banyak definisi diplomasi yang berbeda, namun hampir memiliki makna yang sama, jika kita tarik kesimpulan secara umum diplomasi bisa juga disebut sebagai seni, cara maupun praktek bernegosiasi oleh seorang diplomat mewakili kepentingan negaranya. Dengan kata lain, tujuan dari diplomasi adalah untuk mengedepankan kepentingan negaranya baik itu dalam rangka memajukan ekonomi, mengembangkan budaya dan ideologi, memperoleh persahabatan, meningkatkan prestis nasional dan sebagainya.

Dalam diplomasi sendiri terdapat beberapa bentuk diplomasi, diantaranya adalah:

1. Diplomasi pribadi (*personal diplomacy by foreign secretary*), Diplomasi pribadi biasanya dilakukan oleh seorang menteri luar negeri, sehigga terkesan mengurangi efektivitas kerja seorang duta besar.
2. Diplomasi tingkat tinggi (*summit diplomacy*), Diplomasi tingkat tinggi berarti diplomasi yang dilakukan oleh kepala-kepala negara atau kepala-kepala pemerintahan. Diplomasi bentuk ini hanya akan terjadi jika ada kebutuhan yang bersifat basic.
3. Diplomasi konferensi (*conference diplomacy*), Diplomasi konferensi merupakan diplomasi yang terjadi dalam forum-forum multilateral. Alasan dipakainya diplomasi konferensi ini ialah karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di dunia serta keinginan negara-negara baru dan kecil untuk berpartisipasi secara global dan saling ketergantungan antar negara.
4. Diplomasi parlementer (*parliamentary diplomacy*). Diplomasi ini Merupakan aktivitas internasional menyeluruh yang dilakukan oleh anggota parlemen dalam rangka meningkatkan saling pengertian antar negara-negara, untuk saling membantu dalam memperbaiki pengawasan terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dalam meningkatkan legitimasi demokrasi antar institusi pemerintahan.[[20]](#footnote-20)

Upaya Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya harus menghargai, menghormati dan mematuhi hasil konsensus negara-negara ASEAN yaitu *non intervention prinsiple*. Artinya, ASEAN termasuk anggota-anggotanya tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah internal yang dihadapi oleh salah satu negara anggota. Namun negara-negara ASEAN memiliki beban tanggung jawab moral untuk menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, apalagi yang bersifat berat yang terjadi di wilayah ASEAN. Sebagaimana salah satu tujuan utama yang ada dalam piagam ASEAN: *“to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human right and fundamental freedom, with due regard to the rights and responsibilities of the member state of ASEAN.”* Indonesia terlibat aktif dalam kasus ini, harus menggunakan pendekatan-pendeatan efektif dan efisien yang tidak bertolak belakang dengan prinsip non-intervensi.[[21]](#footnote-21)

Seperti pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia cukup aktif dalam penyelesaian konflik di berbagai Negara seperti Filipina, Kamboja, Suriah, dan Libanon. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan diplomasi bilateral dengan pemerintah Myanmar, memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana maupun metode *sharing expertice* dan bantuan dalam bidang ekonomi yaitu *capacity building*. Selain melalui upaya bilateral, Susilo Bambang Yudhoyono juga membawa isu konflik Rohingya ini di ASEAN.

Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam membatu penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini adalah dengan mengirim surat kepada presiden Thein Sein, menerima kedatangan pengungsi Rohingya, bekerja sama dengan OKI dalam membantu penyelesaian permasalahan Rohingya, menjadi pelopor pembahasan konflik Rohingya pada forum KTT ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jusuf Kalla menjadi utusan khusus, dan menunjuk PMI sebagai lembaga yang mengkoordinir bantuan bagi etnis Rohigya.[[22]](#footnote-22)

Menyadari akan keterbatasan yang di miliki Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di Myanmar, dengan ini Indonesia bekerjasama dengan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan ASEAN untuk aktif dalam penyelesaian kasus ini.

Etnis Rohingya merupakan etnis yang tidak tercantum dalam daftar 135 etnik yang diakui pemerintah myanmar berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982. Jumlah populasi mereka hingga saat ini diperkirakan sekitar 1,3 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah Rakhine mencapai 123.000 jiwa yang tersebar ke berbagai negara seperti Bangladesh, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Table 1.1 Table jumlah mengungsi Rohingya di berbagai negara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Negara** | **Jumlah** |
| 1. | Saudi Arabia | 500.000 |
| 2. | Pakistan | 200.000 |
| 3. | Bangladesh | 200.000 |
| 4. | Uni Emirat Arab | 50.000 |
| 5. | Malaysia | 25.000 |
| 6. | Thailand | 20.000 |

Sumber: Artikel *EBO Briefing Paper* no.2 2009 Rohingya: Bengali Muslim or Rohingya Arakan

Menurut catatan sejarah, ada beberapa versi asal muasal bangsa Rohingya di Myanmar. *Pertama* ada yang mengatakan bahwa mereka bukanlah keturunan Arab tetapi generasi Muslim Chittagonian yang berimigrasi dari Bengal ke Burma pada saat Burma dijajah oleh Inggris. Banyaknya imigran Bengal yang memasuki wilayah Arakan (sekarang bernama Rakhine) dikarenakan Inggris pada saat itu memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjadi pekerja untuk lahan perkebunan. Dan disitulah terjadi asimilasi antara penduduk Burma dengan penduduk Bengal.[[23]](#footnote-23)

*Kedua* terminologi Rohingya mulai dikenal untuk penamaan sebuah komunitas oleh sebagian kecil kaum intelektual Muslim Bengal yang mendiami bagian tenggara Arakan di awal 1950-an. Mereka adalah keturunan pada imigran dari Kabupaten Chittagong bagian Timur Bengala (sekarang adalah Bangladesh), yang telah bermigrasi ke Arakan setelah provinsi tersebut diserahkan kepada India Britania di bawah ketentuan-ketentuan Perjanjian Yandabo, suatu peristiwa yang mengakhiri perang Inggris-Burma pertama pada tahun 1826. [[24]](#footnote-24)

*Ketiga*, dalam jurnal yang di tulis Abid Bahar dikatakan pada tahun 957 SM, terjadi migrasi populasi Tibeto-Burman Theravada Buddhist ke kawasan Arakan. Dengan mengalahkan bala tentara Chandra mereka menguasai Arakan dan orang-orang yang berparas seperti India kembali mendiami wilayah bagian utara Arakan atau kembali ke Bengal. Ini merupakan exodus orang berparas India pertama ke Bengal.[[25]](#footnote-25)

*Keempat*, Rohingya adalah masyarakat mayoritas Muslim dan minoritas Hindu, secara rasial mereka berasal dari Indo-Semitic. Mereka bukanlah kelompok Arakan, etnis ini berkembang dari gabungan satu suku atau ras tertentu. Mereka adalah percampuran Brahmin dari India, Arab, Moghuls, Bengals, Turks, dan Asia Tengah yang mayoritas sebagai pedagang, pejuang, dan juru dakwah datang melalui laut dan berdiam diri di Arakan. Pada zaman Chandra, mereka bercampur baur dengan masyarakat lokal dan melahirkan generasi mayarakat Rohingya .[[26]](#footnote-26)

Lebih dari itu, dikatakan pula kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Narameikhla tahun 1430. Setelah dibuang ke Bengal, Narameikhla lalu menguasai kembali Mrak U berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Narameikhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Arakan. Karena kurangnya populasi di Arakan, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Arakan untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris.[[27]](#footnote-27)

Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada 1911, pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58.000 orang. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang-orang Bengali memilih masuk ke Arakan. Sejak tahun-tahun ini pula lah mulai timbul konflik antara Rohingya dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Bertambahnya jumlah penduduk migran membuat penduduk lokal khawatir.[[28]](#footnote-28)

Akan tetapi, selain beberapa paparan tentang asal-usul etnis Rohingya di atas, seorang sejarawan Jaques P. Leider mempunyai pendapat tentang asal- usul etnis Rohingya itu sendiri. Ia mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka “Rooinga”. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata “rahma” (rahmat) dalam bahasa Arab atau “rongha” (perdamaian) dalam bahasa Pashtun.[[29]](#footnote-29) Meski sudah tinggal berabad-abad lamanya di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap Rohingya bukan kelompok etnis asli. Keturunan Rohingya tetap dipandang sebagai pengungsi ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Di pihak lain, Bangladesh juga tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Menurut *Burmese Rohingya Organisation UK* (BROUK) atau organisasi Rohingya di Inggris, Pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak 1970-an. Tekanan terhadap warga Rohingya secara bertahap meningkat sejak proses reformasi yang diperkenalkan Thein Sein pada tahun 2011.[[30]](#footnote-30)

Dari beberapa sumber mengenai asal usul etnis Rohingya terdapat beberapa kesamaan dari mana etnis Rohingya berasal, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya merupakan migran dari bengal (Bangladesh) yang sudah lama menetap di wilayah Rakhine jauh sebelum myanmar merdeka, yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, maka dari itu tentu sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun begitu, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Pelanggaran HAM dapat dikelompokan menjadi 2 macam yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat. Kejahat genosida itu sendiri menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ialah Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.[[31]](#footnote-31)

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau secara sewenang-wenang yang melanggaran asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional.[[32]](#footnote-32) Dalam kasus pelanggaran HAM di Rohingya pemerintah myanmar dapat di katakan sebagai negara yang melakukan genosida, karena pemerintah myanmar melakukan tindakan yang mengacu pada pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok.

Selain kejahatan genosida, hak untuk berkewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia atas kebebasan pribadi. Melalui kasus *statelessnes* yang menimpa etnis Rohingya dapat dilihat bahwa terdapat penekanan pada pentingnya kepemilikan kewarganegaraan dalam menjamin HAM, dengan memiliki kewarganegaraan seseorang dapat kembali dan menjalankan kehidupannya secara layak pada suatu negara.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan. Selanjutnya di ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenangwenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.[[33]](#footnote-33)

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, misalnya tidak dapat ikut serta dalam prosesproses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara tidak terjaminnya hak atas pendidikan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pekerjaan tidak memperoleh dokumen perjalanan dan lain-lain.[[34]](#footnote-34) Dengan demikian, kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat penting bagi setiap orang untuk dapat memperoleh hak-hak lainnya yang diakui di hadapan hukum. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua wilayah di dunia.

Dalam kasus ini, etnis Rohinya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, "Warga negara seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan dan kelompok etnis yang menetap di wilayah mana pun termasuk di dalam Negara Bagian sebagai tempat tinggal permanen mereka dari periode yanglebih dulu dari tahun 1185 SM, 1823 M adalah warga negara Burma”.[[35]](#footnote-35) Dalam hal ini, Dewan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, tetapi menganggap bahwa etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh.

1. **Hipotesis penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang di kemukakan di atas, penulis dapat menyusun suatu hipotesis sebagai berikut: **Dengan adanya peran Indonesia melalui diplomasi, menerima pengungsi Rohingya, menyaluran bantuan kemanusiaan, maka korban pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar akan semakin berkurang.**

1. **Operasionalisasi Variable Dan Indikator**

Table 1.2 tabel operasionalisasi variabel dan indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator  (empirik) | Verifikasi  (analisis data) |
| Variable bebas:  Dengan adanya peran Indonesia melalui diplomasi, menerima pengungsi Rohingya, menyaluran bantuan kemanusiaan | 1. Adanya pertemuan antara menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Su Kyi. 2. Pemberian bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Rohingya. 3. Menyampaikan usulan formula 4+1:   (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.  Dan (+1) pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. | 1. Data (fakta dan rangka) dari website resmi kementrian luar negeri mengenai pertemuan perwakilan ke-2 negara dalam upanya menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan pemerintah myanmar.   (https://www.kemlu.go.id/)   1. Data (fakta dan rangka) dari website resmi kementrian luar negeri yang di publikasikan pada 29 desember 2016 mengenai pemberian bantuan kemanusiaan untuk Rohingya.   (https://www.kemlu.go.id/)   1. Data (fakta dan rangka) mengenai penyampaian usulan 4+1 yang dicanangkan menteri luar negeri Indonesia kepada pemerintah myanmar pada 4 september 2017   (https://www.kemlu.go.id/) |
| Variable terikat:  Maka korban pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar akan semakin berkurang. | 1. Adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah myanmar dengan Banglades terkait repatriasi (pengembalian) etnis Rohingya. 2. Sekolah bantuan Indonesia di Rakhine sudah mulai dimanfatkan siswa Rohingya | 1. Data (fakta dan rangka) mengenai penandatanganan nota kesepahaman (Mou) antara pemerintah myanmar dan Bangladesh terkait repatriasi etnis Rohingya.   (http://internasional.kompas.com)   1. Data (fakta dan rangka) mengenai keberhasilan Indonesia dalam membantu membangun tingkat kesejahteraan etnis Rohingya dengan membangun sekolah di rakhine state yang telah dimanfaatkan siswa Rohingya (http://www.bbc.com) |

1. **Skema kerangka teori**

Indonesia

Pemerintah Myanmar

­­­­­­­­­­­

Pelanggaran HAM

Peran

* Upaya diplomatik
* Menerima dan memberikan fasilitas untuk pengungsi Rohingya
* Menyalurkan bantuan untuk etnis Rohingya
* Memberikan usulan 4+1: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan. Dan (+1) pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Etnis Rohingya

* Pembersihan etnis
* Isolasi ekonomi
* Penghapusan kewarganegaraan
* Pembatasan gerak
* Pembatasan pernikahan
* Pencabutan hak pendidikan
* dll

1. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri” Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu\_37\_1999.Htm Diakses Pada 9 Februari 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. A.A, Perwita., & Y. M., Yani, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soeprapto R, “Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku”, Jakarta : RajaGRafindo Persada 1997, hlm 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. Op cit, A.A, Perwita., & Y. M., Yani, hlm 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad choirul rosiqin, “Human Security” dalam https://muhammadchoirulrosiqin.wordpress.com diakses pada 16 januari 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Human Security in Theory and Practice*, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security* http://hdr.undp.org diakses pada 16 januari 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. # Diaz pradana, “Hak Asasi Manusia (HAM), Ciri dan Teorinya” dalamhttps://diazpradana.wordpress.com/2015/04/01/hak-asasi-manusia-ham-ciri-dan-teorinya/ pada 16 januari 2018

   [↑](#footnote-ref-8)
9. Damang, “konsep hak asasi manusia” dalam http://www.negarahukum.com diakses pada 16 januari 2018 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Liliweri, Alo, “Komunikasi Verbal dan Nonverbal”. 2005, Bandung: PT Citra Aditya Bakti [↑](#footnote-ref-11)
12. Berlin Sibarani, “Bahasa, Etnisitas Dan Potensinya Terhadap Konflik” dalam http://digilib.unimed.ac.id/998/1/FullText.pdf diakses pada 17 januari 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. Darity Jr., William A, “International Encyclopedia of the Social Sciences.” 2n ed. Vol 3. 2005, New York [↑](#footnote-ref-13)
14. Dewi Novianti dan Sigit Tripambudi “Tumbuhnya Prasangka Etnis di Yogyakarta*” Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 12 No. 2 2014, hal 124 [↑](#footnote-ref-14)
15. “Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida” dalam http://www.balitbangham.go.id/ diakses pada 17 januari 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. # **Zainal Abidin,** “Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Kejahatan Perang Dalam R KUHP 2015”dalam http://reformasikuhp.org/ diakses pada 17 januari 2018

    [↑](#footnote-ref-16)
17. Louise Diamond and John McDonald. 1996. Multi-Track Diplomacy: A system approach to peace, third edition. USA. Kumarian Press Inc. Hal 26 [↑](#footnote-ref-17)
18. S L Roy,1991,”Diplomasi”, Jakarta: Rajawali Press., Hal. 5-13 [↑](#footnote-ref-18)
19. R.P. Barston, “Modern Diplomacy, Longman, N.Y, 1997”, hal 1, dikutip dari *Sukawarsini Djelantik. 2008*. Diplomasi Antara Teori dan Praktik, Jogjakarta. Graha Ilmu. Hal 4 [↑](#footnote-ref-19)
20. S L Roy,1991,Op.Cit, hlm 20 [↑](#footnote-ref-20)
21. Mei Nurdian. Judul skripsi: “*Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya ”* (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang2015). hlm. 26 [↑](#footnote-ref-21)
22. ## **Dessy Raufiana, “**Peran Indonesia Dalam Penanganan Imigran Rohingya*”*

    http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/12/11/peran-indonesia-dalam-penanganan-imigran-rohingya/ diakses pada 8 februari 2018 [↑](#footnote-ref-22)
23. Aris Pramono, “*Peran Unhcr Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh (Periode 1978-2002)”.* universitas Indonesia. Jakarta 2010.hlm. 40 [↑](#footnote-ref-23)
24. Aye Chan, *“The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)”*, SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, hal 396 [↑](#footnote-ref-24)
25. **Abid Bahar**, “*Ancient Kingdom of Arakan: Understanding The Arab- Chandra Synthesis”*, http://www.kaladanpress.org/index.php/report/rohingya/3772-burmasrohingya-origin-in-the-ancient-kingdom-of-arakan-understanding-the- arab-chandra-synthesis.html diakses pada 18 februari 2018 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid [↑](#footnote-ref-26)
27. Anna yulia hartati, “*Konflik Etnis Myanmaar (Studi Eksistensi Rohingya ditengah Tekananan Pemerintah)*”, skripsi program sarjana, Universitas Wahid Hasyim, Semarang 2013, hlm 25 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hlm 26 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-29)
30. “*Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK): for the rights of Rohingya in myanmar”,* http://brouk.org.uk/ diakses pada 18 februari 2018 [↑](#footnote-ref-30)
31. Indonesian Children “Koran Demokrasi Indonesia” Https://Korandemokrasiindonesia.Wordpress.Com/2009/11/28/Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-Genosida/ Diakses Pada 9 Februari 2018 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-32)
33. Agita Chici Rosdiana Dan Bagas Jaya Putra “Kajian Stateless Person Terhadap Hak Asasi Manusia”, Universitas Negeri Semarang, 2017, Hlm 13 [↑](#footnote-ref-33)
34. Dewa Gede Sudika Mangku, “Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif Asean”, *Media Komunikasi Fis,* Vol 12, No 2, Agustus 2013, hlm 66 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid, hlm 67 [↑](#footnote-ref-35)